



PENETAPAN

Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXX (Alm), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/50/XII/2008, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, pada tanggal 24 Desember 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, dan terakhir tinggal bersama diperumahan perkebunan, sampai bulan November 2010.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Firs Septiadi Siregar bin Firman Siregar, umur 11 tahun (laki-laki).

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

- a. Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba.
- b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan Tergugat.
- c. Orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2010, dikarenakan pada saat itu Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan disaat Penggugat menyuruh Tergugat untuk membayar hutang Tergugat tersebut. Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang, sementara Penggugat mengetahui bahwa disaat itu Tergugat sudah gaji. Akibat dari ketidak jujuran Tergugat kepada Penggugat terjadilah pertengkaran.

6. Bahwa sejak tanggal bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat.

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran,

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX (Alm)).
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2250/Pdt.G/2020/ PA.Kis, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	400.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	

Jumlah : R 516.000,00

p
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Kis